

# SIARAN PERS

## Pemohon Uji Pasal Pencatatan Perkawinan

**Jakarta, 22 Januari 2026** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 9/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945 pada Kamis (22/1), pukul 16.00 WIB. Permohonan ini diajukan oleh E. Ramos Petege, Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan.

Pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut telah mengakibatkan dirinya tidak dapat melangsungkan pencatatan perkawinan dengan pasangannya yang beragama Islam, meskipun keduanya telah menikah berdasarkan hukum agama yang sah. Ketentuan Pasal 35 huruf a yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan justru menjadi penghalang bagi warga negara untuk membentuk keluarga.

Menurut Pemohon, proses untuk mendapatkan penetapan pengadilan bagi perkawinan beda agama seringkali berujung pada penolakan, sehingga menghalangi hak konstitusional untuk mencatatkan perkawinan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap status hukum dan hak sipil anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut di kemudian hari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "perkawinan Warga Negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan." (**Nana**)